

MANAJEMEN HARTA WAKAF PRODUKTIF DAN INVESTASI DALAM SISTEM EKONOMI SYARI'AH

Abdul Hakim*)

Abstrak

Manajemen harta wakaf produktif merupakan bagian memberdayakan aset ekonomi masyarakat yang ada dalam harta wakaf. Dengan demikian, harta wakaf harus dikelola secara produktif agar menghasilkan peluang bagi terbukanya sektor strategis yang menguntungkan, seperti membuka lapangan kerja baru dan pengelolaan pelayanan publik yang meringankan beban ekonomi masyarakat. Dengan melakukan wakaf, berarti seseorang telah memindahkan harta dari upaya konsumsi menuju reproduksi dan investasi dalam bentuk modal produktif yang dapat memproduksi dan menghasilkan sesuatu yang bisa dikonsumsi pada masa-masa yang akan datang, baik oleh pribadi maupun kelompok. Dengan demikian wakaf merupakan kegiatan menyimpan dan berinvestasi secara bersamaan.

Oleh karena itu, melakukan pengelolaan wakaf berarti mengembangkan harta produktif untuk generasi yang akan datang sesuai dengan tujuan wakaf, baik berupa manfaat, pelayanan dan pemanfaatan hasilnya. Wakaf tersebut menjadi saham, dan bagian atau unit dana investasi. Sistem wadiah untuk tujuan investasi di bank-bank Islam merupakan bentuk wakaf modern yang paling penting, karena wakaf seperti ini dapat memberi gambaran tentang kebenaran dimensi ekonomi wakaf Islam, sebagaimana yang telah dipraktikkan para sahabat, bermula dari wakaf kebun Mukhairik oleh Rasulullah Saw., kemudian sumur Raumah oleh sahabat Utsman bin Affan dan wakaf tanah perkebunan di Khaibar oleh sahabat Umar bin Khattab.

Jadi secara ekonomi, harta wakaf syari'ah adalah membangun harta produktif melalui kegiatan investasi dan produksi saat ini, untuk dimanfaatkan hasil bagi generasi yang akan datang. Wakaf juga mengorbankan kepentingan sekarang untuk konsumsi demi tercapainya pengembangan harta produktif yang berorientasi pada sosial, dan hasilnya juga akan dirasakan secara bersama oleh masyarakat. Wakaf menjadi solusi bagi pengembangan harta produktif di tengah-tengah masyarakat dan solusi dari kerakusan pribadi dan kesewenang-wenangan pemerintah secara bersamaan. Wakaf secara khusus dapat membantu kegiatan masyarakat umum sebagai bentuk kepedulian terhadap umat, dan generasi yang akan datang. Pandangan Islam terhadap praktik wakaf sosial seperti ini telah lama berlangsung sepanjang sejarah Islam, bahkan bentuk dan tujuannya sangat berkembang pesat. Maka wajar kalau jumlah wakaf produktif banyak sekali dan menyebar di seluruh negara-negara berpenduduk mayoritas muslim yang dapat memacu angka pertumbuhan ekonomi.

Kata Kunci: wakaf produktif, investasi, dan sistem ekonomi syari'ah

A. Pendahuluan

Pemahaman dan pemberdayaan harta wakaf di kalangan umat Islam telah mengalami perubahan yang signifikan. Dari waktu ke waktu, pemahaman wakaf produktif pun semakin berkembang dan komprehensif yang bertujuan untuk mengembangkan ekonomi, untuk kepentingan sosial masyarakat. Karena itu, umat Islam telah menemukan wajah ekonomi baru yang muncul dari wakaf, yaitu dengan cara mendirikan yayasan atau lembaga pengembangan ekonomi berorientasi pada pelayanan masyarakat. Ini menunjukkan betapa pentingnya pemberdayaan harta wakaf produktif untuk meningkatkan ekonomi umat.

Semakin luasnya pemahaman dan pemberdayaan harta wakaf ini sangat penting, terutama jika dikaitkan dengan konsep pengembangan wakaf produktif dalam meningkatkan perekonomian umat. Bahkan sebagian besar lembaga sosial yang berdiri saat ini dananya ditopang dari wakaf dan bergerak dalam bidang pengelolaan wakaf secara produktif dalam rangka memberikan pembinaan dan perlindungan kepada masyarakat, seperti yayasan yatim piatu, lembaga perlindungan anak-

anak, lembaga pendidikan, lembaga kesehatan, penyaluran air bersih ke seluruh kota dan berbagai kegiatan sosial lainnya.

Peran pengelola wakaf pun semakin luas, tidak hanya sekedar menjaga dan melakukan hal-hal yang bersifat rutinitas, melainkan juga mencari inovasi-inovasi baru dalam rangka mengembangkan dan memberdayakan aset wakaf tersebut. Untuk itu, perlu ada upaya perbaikan yang bertujuan untuk membenahi manajemen wakaf dan menghilangkan sebab-sebab keterpurukan manajemen wakaf akibat ulah *nazhir* dan kelalaiannya. Tulisan makalah ini akan berusaha mengeksplorasi tentang Pemberdayaan Wakaf Produktif dalam Meningkatkan Perekonomian Umat.

B. Pengertian Wakaf

Para ahli fikih menggunakan tiga kata dalam mendefinisikan wakaf, yaitu: *wakaf*, *habas* dan *tasbil*. Dalam kamus *Al-Wasith* dinyatakan bahwa *al-habsu* artinya *al-man'u* (mencegah atau melarang) dan *al-imsak* (menahan) seperti dalam kalimat *habsu as-syai'* (menahan sesuatu). *Waqfuhu la yuba' wa la yurats* (wakafnya tidak dijual dan tidak diwariskan). Dalam wakaf

*) Staf Pengajar Program Magister Manajemen Unissula Semarang

rumah dinyatakan: *Habasaha fi sabilillah* (mewakafkannya di jalan Allah). Sedangkan menurut Ibnu Faris tentang kata *habas: al-habsu ma wuqifa, al-habsu* artinya sesuatu yang diwakafkan, dan pada kata wakaf."

Baik *al-habsu* maupun *al-waqf* sama-sama mengandung makna *al-imsak* (menahan), *al-man'u* (mencegah atau melarang), dan *at-tamakkuts* (diam). Disebut menahan karena wakaf ditahan dari kerusakan, penjualan dan semua tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan wakaf. Dikatakan menahan, juga karena manfaat dan hasilnya ditahan dan dilarang bagi siapa pun selain dari orang-orang yang termasuk berhak atas wakaf tersebut.

Menurut Mundzir Qahaf wakaf adalah memberikan harta atau pokok benda yang produktif terlepas dari campur tangan pribadi, menyalurkan hasil dan manfaatnya secara khusus sesuai dengan tujuan wakaf, baik untuk kepentingan perorangan, masyarakat, agama atau umum (Qahaf, 2000; 64).

Sedangkan menurut Al-Minawi mendefinisikan: "Menahan harta benda yang dimiliki dan menyalurkan manfaatnya dengan tetap menjaga pokok barang dan keabadiannya yang berasal dari para dermawan atau pihak umum selain dari harta maksiat semata-mata karena ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala" (Al-Minawi, 1990: 340).

Al-Kabisi mendefinisikan wakaf dengan: "Menahan harta yang bisa diambil manfaatnya dengan menjaga bentuk aslinya untuk disalurkan kepada jalan yang dibolehkan" (Al-Kabisi, 2004: 41). Adapun Ibnu Arafah Al-Maliki mengatakan bahwa wakaf adalah: "Memberikan manfaat sesuatu ketika sesuatu itu ada dan bersifat lazim (harus) dalam kepemilikan pemberinya sekalipun hanya bersifat simbolis."

Sedangkan wakaf menurut undang-undang, sebagaimana negara Sudan misalnya, mendefinisikan wakaf sebagai: "Penahanan harta yang secara hukum kemudian menjadi milik Allah SWT dan menyadaqahkan manfaatnya baik sekarang maupun di masa yang akan datang" (Pasal 320).

Undang-undang Aljazair menyebutkan bahwa wakaf adalah: "Menahan harta benda dari kepemilikan secara abadi dan menyadaqahkan hasilnya kepada orang-orang miskin atau untuk suatu kebaikan dan kebaktian" (Pasal 3 dari Undang-Undang No. 10-91). Dalam Undang-Undang India, wakaf adalah: "Menghususkan harta benda baik yang bergerak maupun tidak bergerak secara abadi dari seorang muslim, untuk tujuan yang dibenarkan oleh syariat Islam, seperti kebaktian, keagamaan dan sosial" (Pasal 3 Undang-Undang Wakaf No. 1995).

Dari beberapa definisi di atas, yang lebih mencakup secara luas tentang wakaf adalah definisi wakaf menurut Undang-Undang Kuwait,

yaitu: "Menahan harta dan menyalurkan manfaatnya sesuai dengan hukum-hukum dalam perundang-undangan ini" (Pasal 1 Undang-Undang Wakaf Tahun 1996).

C. Dimensi Ekonomi Syari'ah dalam Wakaf

Dewasa ini muncul pemikiran untuk menggerakkan roda perekonomian melalui penambahan dana dari luar sistem negara dengan melalui pengembangan wakaf secara produktif. Melakukan wakaf merupakan bagian memberdayakan asset ekonomi masyarakat yang ada dalam harta wakaf. Dengan demikian, harta wakaf harus dikelola secara produktif agar menghasilkan peluang bagi terbukanya sektor strategis yang menguntungkan, seperti membuka lapangan kerja baru dan pengelolaan pelayanan publik yang meringankan beban ekonomi masyarakat.

Dengan melakukan wakaf, berarti seseorang telah memindahkan harta dari upaya konsumsi menuju reproduksi dan investasi dalam bentuk modal produktif yang dapat memproduksi dan menghasilkan sesuatu yang bisa dikonsumsi pada masa-masa yang akan datang, baik oleh pribadi maupun kelompok. Dengan demikian wakaf merupakan kegiatan menyimpan dan berinvestasi secara bersamaan. Kegiatan ini mencakup kegiatan menahan harta yang mungkin dimanfaatkan oleh *wakif* baik secara langsung maupun setelah berubah menjadi barang konsumsi, sehingga tidak dikonsumsi saat ini, dan pada saat yang bersamaan ia telah mengubah pengelolaan harta menjadi investasi yang bertujuan untuk meningkatkan jumlah harta produktif.

Wakaf menghasilkan pelayanan dan manfaat, seperti tempat shalat yang berupa masjid, manfaat tempat tidur orang sakit di rumah sakit atau tempat duduk untuk kegiatan belajar siswa di sekolah. Harta wakaf ini juga bisa menghasilkan barang atau pelayanan lainnya yang dapat dijual kepada para pemakai dan hasil bersihnya disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf. Ia menjelaskan bahwa pembentukan wakaf Islam menyerupai pembentukan yayasan ekonomi (*economic corporation*) yang mempunyai wujud abadi apabila termasuk wakaf abadi, atau mempunyai wujud sementara apabila termasuk wakaf sementara. Karena itu, wakaf merupakan kegiatan yang mengandung unsur investasi masa depan dan mengembangkan harta produktif untuk generasi yang akan datang sesuai dengan tujuan wakaf, baik berupa manfaat, pelayanan dan pemanfaatan hasilnya.

Wakaf tersebut menjadi saham, dan bagian atau unit dana investasi. Sistem *wadi'ah* untuk tujuan investasi di bank-bank Islam merupakan bentuk wakaf modern yang paling penting, karena wakaf seperti ini dapat memberi

gambaran tentang kebenaran dimensi ekonomi wakaf Islam, sebagaimana yang telah dipraktikkan para sahabat, bermula dari wakaf sumur Raumah oleh Utsman bin Affan dan wakaf tanah perkebunan di Khaibar oleh Umar bin Khattab pada masa Nabi Muhammad. Kemudian disusul dengan wakaf tanah, pohon-pohonan dan bangunan oleh para sahabat lainnya. Paradigma wakaf seperti itu juga telah dinyatakan oleh para imam madzhab pada abad ke-2 dan ke-3 dalam beberapa kajian studi dan uraian fikih mereka (Suhadi, 2002: 36).

Jadi secara ekonomi, wakaf Islam adalah membangun harta produktif melalui kegiatan investasi dan produksi saat ini, untuk dimanfaatkan hasil bagi generasi yang akan datang. Wakaf juga mengorbankan kepentingan sekarang untuk konsumsi demi tercapainya pengembangan harta produktif yang berorientasi pada sosial, dan hasilnya juga akan dirasakan secara bersama oleh masyarakat.

Maka menurut tabiatnya, Mundzir Qahaf membedakan hasil atau produk harta wakaf menjadi dua bagian. *Pertama*, harta wakaf yang menghasilkan pelayanan berupa barang untuk dikonsumsi langsung oleh orang yang berhak atas wakaf, seperti rumah sakit, sekolah, rumah yatim piatu dan pemukiman yang bisa dimanfaatkan untuk keturunan. Wakaf seperti ini tujuannya bisa dipergunakan pada jalan kebaikan umum seperti sekolah untuk kegiatan belajar-mengajar, sebagaimana juga bisa dipergunakan pada jalan kebaikan khusus seperti tempat tinggal bagi anak cucu. Wakaf seperti ini semua kita sebut sebagai wakaf langsung. *Kedua*, harta wakaf yang dikelola untuk tujuan investasi dan memproduksi barang atau jasa pelayanan yang secara syara' hukumnya mubah, apapun bentuknya, dan bisa dijual di pasar, agar keuntungannya yang bersih dapat disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf yang telah ditentukan *wakif*, baik wakaf ini bersifat umum atau wakaf sosial maupun khusus (Qahaf, 2000: 80).

D. Urgensi Harta Wakaf dalam Pengembangan Ekonomi

Lembaga wakaf memiliki tanggung jawab yang sangat besar untuk membangkitkan kegiatan masyarakat, bukan bertujuan untuk memperoleh kekuasaan di pemerintahan, sebagaimana juga tidak sepenuhnya berorientasi pada profit, seperti perusahaan swasta dan lembaga non wakaf lainnya. Hal ini tidak lain karena karakteristik dari kegiatan wakaf adalah untuk tujuan kebaikan dan pengabdian, kasih sayang dan toleransi, tolong menolong, dan bukan untuk memperoleh keuntungan sepihak.

Perkembangan wakaf Islam sebenarnya membentuk karakter khusus yang menjadikan hukum Islam berbeda dengan hukum lainnya sejak zaman kenabian Muhammad Saw. di

Madinah. Hukum Islam ini telah berhasil menciptakan lembaga perekonomian ketiga dengan muatan nilai yang sangat unik, dan pelestarian yang berkesinambungan serta mendorong pemberlakuan hukum yang tidak ada bandingannya di kalangan umat-umat yang lain. Realita ini didorong oleh adanya sebagian penguasa dan orang-orang kaya yang mewakafkan hartanya untuk disalurkan kepada jalan kebaikan, sebagai upaya untuk melindungi harta tersebut dari kemungkinan perlakuan buruk yang dilakukan oleh penguasa yang datang setelahnya (Abu Zahrah, 1971: 24-26).

Wakaf menjadi solusi bagi pengembangan harta produktif di tengah-tengah masyarakat dan solusi dari kerakusan pribadi dan kesewenang-wenangan pemerintah secara bersamaan. Wakaf secara khusus dapat membantu kegiatan masyarakat umum sebagai bentuk kepedulian terhadap umat, dan generasi yang akan datang. Kegiatan sosial seperti ini telah dianjurkan dalam syariat Islam sebagai kebutuhan manusia, bukan saja terbatas pada kaum muslimin, tetapi juga bagi masyarakat non-muslim. Pandangan Islam terhadap praktik wakaf sosial seperti ini telah lama berlangsung sepanjang sejarah Islam, bahkan bentuk dan tujuannya sangat berkembang pesat. Maka wajar kalau jumlah wakaf Islam banyak sekali dan menyebar di seluruh negara-negara berpenduduk mayoritas muslim yang dapat memacu angka pertumbuhan ekonomi.

Wakaf di kota-kota besar negara Islam banyak digunakan sebagai bangunan strategis dan pusat perdagangan. Sedangkan di luar kota, wakaf tanah pertanian penghasilannya berlimpah, terutama tanah-tanah pertanian yang dekat dengan kota dan daerah pemukiman. Di Mesir, wakaf tanah pertanian luasnya mencapai sepertiga dari seluruh jumlah tanah pertanian pada awal abad ke-19. Begitu juga wakaf di perkotaan yang dibuat bangunan dan pusat perdagangan jumlahnya sangat banyak, di samping yang berbentuk wakaf langsung seperti masjid, sekolah, rumah sakit, dan rumah yatim piatu.

Fenomena perwakafan seperti di Mesir yang sangat produktif juga ada di beberapa negara Islam lain, sehingga dengan semakin bertambah waktu, semakin bertambah pula jumlah wakaf Islam. Di Turki misalnya, tanah wakaf pertanian juga tercatat sepertiga banyaknya dari seluruh jumlah tanah pertanian ketika Turki baru berubah menjadi negara republik pada masa seperempat abad pertama di abad ke-20. Jumlah tanah wakaf sebesar itu juga tercatat sebagai kekayaan rakyat di Syria, Palestina, Iraq, Aljazair, Maroko dan di Arab Saudi (Djunaidi, 2008: 31).

E. Wakaf Produktif dan Pemberdayaan Ekonomi Umat

Perkembangan manajemen harta wakaf selama beberapa tahun tidak diragukan lagi, secara keseluruhan merupakan upaya perbaikan yang bertujuan memperbaiki manajemen wakaf. Upaya perbaikan ini pada hakekatnya merupakan perubahan pada bentuk dan sistem kepengurusan baru yang sesuai dengan karakteristik wakaf Islam. Hal ini karena ia sebagai bagian dari lembaga ekonomi ketiga yang erat kaitannya dengan pembangunan masyarakat dan bukan dengan pemerintah. Karena itu, untuk menentukan bentuk manajemen yang diinginkan bagi wakaf, pertama kali harus mengenal secara detil tujuan-tujuan yang menurut pengurus wakaf dapat diperkirakan dan dapat direalisasikan.

Target Manajemen Wakaf Produktif

Manajemen wakaf memberikan pembinaan dan pelayanan terhadap sejumlah harta yang dikhususkan untuk merealisasikan tujuan tertentu. Karena itu, usahanya harus terkonsentrasi pada upaya merealisasikan sebesar mungkin perolehan manfaat untuk tujuan yang telah ditentukan pada harta tersebut. Untuk itu, target manajemen wakaf produktif dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kelayakan produksi harta wakaf hingga mencapai target ideal untuk memberi manfaat sebesar mungkin bagi tujuan wakaf.
2. Melindungi pokok-pokok harta wakaf dengan mengadakan pemeliharaan dan penjagaan yang baik dalam menginvestasikan harta wakaf dan mengurangi sekecil mungkin resiko investasi. Sebab harta wakaf merupakan sumber dana abadi yang hasilnya disalurkan untuk berbagai tujuan kebaikan.
3. Melaksanakan tugas distribusi hasil wakaf dengan baik kepada tujuan wakaf yang telah ditentukan, baik berdasarkan pernyataan *wakif* dalam akte wakaf maupun berdasarkan pendapat fikih dalam kondisi wakaf hilang aktenya dan tidak diketahui tujuannya, dan mengurangi kemungkinan adanya penyimpangan dalam menyalurkan hasil-hasil tersebut.
4. Berpegang teguh pada syarat-syarat *wakif*, baik itu berkenaan dengan jenis investasi dan tujuannya maupun dengan tujuan wakaf, pengenalan objeknya dan batasan tempatnya, atau bentuk kepengurusan dan seluk-beluk cara *nazhir* bisa menduduki posisi tersebut.
5. Memberikan penjelasan kepada para dermawan dan mendorong mereka untuk melakukan wakaf baru, dan secara umum memberi penyuluhan dan menyarankan pembentukan wakaf baru baik secara lisan maupun dengan cara memberi keteladanan .

Sejarah wakaf produktif dimulai sejak Rasulullah Saw. menasehati Umar ra. untuk membentuk wakaf baru di Khaibar. Demikian juga isyarat Rasulullah untuk membeli sumur Raumah yang dilakukan oleh Utsman ra. berdasarkan isyarat Rasulullah tersebut. Jadi jelas bahwa perkembangan wakaf Islam sepanjang sejarah tidak selamanya karena adanya lembaga wakaf yang secara khusus mendorong pembentukannya. Sebab pada zaman dulu lembaga wakaf seperti ini belum ada.

Oleh karena itu, tujuan mendorong terbentuknya wakaf baru terikat dengan pemerintah-pemerintah yang ada saat ini, terutama secara khusus dengan Kementerian Wakaf atau Departemen Agama, Departemen Sosial, dan Departemen Pendidikan. Peranan pengurus harta wakaf produktif terbatas pada memberikan pandangan untuk mendorong para *wakif* baru. Karena itu, Mundzir Qahaf menegaskan bahwa pengurus harta wakaf produktif hanya membantu memberikan saran dan mengajak para dermawan untuk membentuk wakaf baru. Barangkali yang perlu ditambahkan di sini bahwa pengurus wakaf menyalurkan sebagian hasil wakaf untuk mendorong terbentuknya wakaf baru, apabila itu masuk ke dalam syarat *wakif*. Misalnya membuat tujuannya secara umum untuk menyebarkan ilmu syariat dan dakwah serta semua bentuk kebaikan pada umumnya.

Walaupun demikian, seseorang tidak boleh mengambil kesimpulan bahwa adanya lembaga penerangan dan pengarahannya wakaf tidak ada manfaatnya, karena hal itu justru menjadi sangat penting pada zaman dimana spesialisasi menjadi syarat kelayakan dalam merealisasikan tujuan wakaf, dan dengan berkembangnya alat penerangan dan bentuknya. Akan tetapi yang perlu diketahui adalah bahwa tujuan ini terikat dengan pemerintah saat ini, kementerianannya dan kelembagaannya, dan tidak terbatas pada lembaga wakaf saja, terutama karena secara syariat tidak dikenal penyisihan sebagian hasil wakaf untuk membangun wakaf baru kecuali hal itu ada dalam syarat *wakif*. Seperti kalau *wakif* menyebutkan untuk menyebarkan ilmu syariat, dakwah dan semua tujuan kebaikan secara umum dalam tujuan wakafnya.

Tujuan menyebarkan penyuluhan wakaf dan membentuk wakaf baru, dianggap sebagai urusan sampingan bagi pengurus wakaf produktif. Akan tetapi yang diinginkan dari memasukkan tujuan ini ke dalam tujuan kepengurusan wakaf agar pembahasannya tidak terbatas pada pengurusan harta wakaf produktif semata, melainkan meliputi gambaran yang lebih dekat dan lebih ideal, dilihat dari syarat *wakif* dan tujuan syariat, karena peran kementerian wakaf itu sendiri dan lembaga pemerintah yang

mengendalikan urusan wakaf, baik yang disebut badan wakaf ataupun lembaga wakaf, di pusat maupun di daerah (Qahaf, 2000; 378).

Kebanyakan wakaf yang ada di dunia Islam tidak pernah terbetik pada *wakifnya* bahwa yang mengelolanya adalah Kementerian Wakaf dan semua perangkatnya baik di pusat maupun di daerah, baik secara tertulis maupun isyarat dari *wakif*. Hal itu dikarenakan alasan yang sangat sederhana, yaitu Kementerian Wakaf atau perangkatnya belum ada pada zaman dulu ketika wakaf dibentuk, dan tidak pernah terbetik dalam diri *wakif* bahwa akan ada hal itu di masa mendatang. Akan tetapi ini bukan berarti tidak mungkin wakaf baru itu berdiri, dimana ia membuat syarat agar yang menjadi *nazhirnya* adalah pemerintah, seperti Kementerian Wakaf atau perangkatnya.

Kewajiban adanya pihak swasta yang mengelola wakaf adalah salah satu kewajiban yang sejalan dengan syarat-syarat para *wakif* atas dasar perbandingan yang ada pada akte dan dokumen wakaf serta pertanyaan dan fatwa fikih yang bisa kita temukan di banyak buku-buku fikih, terutama karena adanya banyak penyimpangan dalam pengelolaan wakaf oleh pemerintah, demikian terhadap hukum-hukum fikih yang berkenaan dengan pemilihan *nazhir* atau wali wakaf dalam keadaan tidak ditentukan oleh *wakif* atau karena kematian *wakif* dan tidak adanya pernyataan tentang cara pemilihannya setelah kematiannya.

Kepengurusan swasta yang kita maksudkan adalah pengelolaan setiap harta wakaf yang dilakukan secara tersendiri tanpa disatukan dengan harta wakaf yang lain dan tanpa adanya kepengurusan dengan sistem sentralisasi yang dalam mengambil keputusannya berkenaan dengan pengembangan harta wakaf produktif yang tergantung kepada pusat. Kepengurusan swasta ini juga mengandung pengertian bahwa setiap harta wakaf mempunyai manajer tersendiri dimana ia bisa hanya bekerja untuk wakaf, atau bisa saja menjadi manajer yang tidak sepenuhnya bekerja pada wakaf, baik hal itu dikarenakan ukuran wakaf atau karakteristik harta produktif yang diwakafkan atau bentuk investasi yang ditentukan untuk pengembangan harta wakaf tersebut. Manajer wakaf biasanya berasal dari penduduk setempat, dimana wakaf berada atau orang yang punya hubungan erat dengan tujuan wakaf dan orang-orang yang berhak atas manfaatnya.

Pengelolaan ini pada hakekatnya merupakan pengelolaan wakaf secara tradisional yang pelaksanaannya berlangsung dalam kurun waktu yang sangat lama. Justru latar belakang kesuksesan wakaf Islam dalam sejarah di berbagai bidang, terutama di bidang pendidikan dan kesehatan, penelitian ilmiah dan pelayanan masyarakat, adalah karena semua wakaf Islam berdiri secara independen, layak dan fleksibel

dalam menerapkan sistem manajemen wakaf setiap hari dan setiap tahunnya. Akan tetapi bentuk pengelolaan seperti itu juga yang mendapat banyak kritikan sehingga berdiri Kementerian Wakaf dan terbentuknya perangkat pemerintah lainnya dalam mengelola wakaf sejak pertengahan abad ke-19 hingga sekarang.

Ide reformasi pada manajemen harta wakaf yang di belakangnya ada campur tangan negara dalam kepengurusan wakaf memiliki berbagai kebebasan sosial. Barangkali yang paling tepat untuk menyatakan hal ini adalah seperti yang dikatakan Ibnu Abidin yang hidup pada zaman itu. "Sebenarnya kerusakan itu bukan saja timbul dari para wali wakaf, tapi juga perangkat pengadilan yang mengawasi wakaf, terlebih lagi karena rusaknya lembaga pemerintahan." Mungkin dengan pernyataan ini, Ibnu Abidin ingin mengusulkan dibentuknya kembali kepengurusan wakaf dalam bentuk yayasan yang *nazhirnya* dipilih oleh pengurus secara kolektif terlepas dari unsur kesukuan dalam mengoptimalkan pelaksanaan kepengurusan internal yang dibentuk oleh pengurus.

Upaya reformasi dalam memanaj wakaf belum memberi kesempatan untuk perbaikan yang sebenarnya dalam bentuk yayasan yang dapat menyebabkan kelayakan produksi dan dalam menjaga pokok harta wakaf serta kelayakan dalam penyaluran hasil-hasilnya kepada tujuan wakaf disebabkan oleh bentuk campur tangan yang berasal dari pemerintah dalam melakukan reformasi wakaf. Jadi dalam kepengurusan swasta tidak terjadi kerusakan, karena bersifat lokal dan independen hingga pemerintah menggantinya dengan kepengurusan sistem sentralisasi. Maka jelas kerusakan itu timbul karena tidak adanya bentuk yayasan yang dapat menerapkan kelenturan dan kelayakan dalam memanaj wakaf dengan tingkat ketaatan yang sangat tinggi terhadap badan pengawas dalam bentuk yang punya keterikatan dengan terealisasinya tujuan wakaf produktif.

Bentuk manajemen wakaf produktif yang diinginkan baik secara konsep, harta maupun tujuan, hendaknya dapat merealisasikan tujuan yang pertama melalui terbentuknya yayasan yang dikelola oleh pihak swasta setempat dan tidak mengorbankan syarat mereka dalam mengelola wakaf, baik itu disebutkan secara terang-terangan dalam akte wakaf ataupun secara isyarat dari karakteristik kegiatan wakaf dan periode sejarah yang tumbuh. Sedangkan tujuan kedua bagi wakaf produktif, yaitu meningkatkan kelayakan produksi dengan memperbesar hasil wakaf dan menekan pengeluaran administrasi dan investasi, melindungi pokok harta wakaf, serta mengurangi kerusakan dalam administrasi dan distribusi hasil-hasilnya. Kita barangkali perlu membicarakan minimnya kelayakan

kepengurusan dari pihak pemerintah pada umumnya dalam investasi harta wakaf yang bertujuan meningkatkan keuntungan.

Sebenarnya perubahan yang diinginkan dalam bentuk kepengurusan harta wakaf produktif adalah bentuk kepengurusan yayasan yang terlepas dari campur tangan pemerintah dan menjaga statusnya sebagai lembaga ekonomi ketiga, dan tidak juga masuk pada kepengurusan pihak swasta penuh pada waktu yang bersamaan. Masalah yang mempunyai aspek lain juga yaitu bahwa kepengurusan harta wakaf tidak dapat dipaksakan mengikuti prinsip ekonomi pasar, sebab tidak ada kesesuaian dengan moralitas ekonomi dan produktivitas pasar, yang selalu memegang prinsip keuntungan.

Manajemen / Pengelolaan Harta Wakaf Produktif

Pengelolaan yang dapat merealisasikan tujuan wakaf produktif sebenarnya adalah pengelolaan pihak swasta setempat yang masa jabatannya terbatas pada waktu tertentu, tunduk pada pengawasan administrasi, keuangan negara dan masyarakat serta mendapat dukungan dari pemerintah dalam aspek perencanaan, investasi dan pendanaan. Dengan kata lain, bentuk kepengurusan ini menyerupai kepengurusan yayasan yang bekerja sesuai dengan kebijakan pasar dan menggantikan pengawasan organisasi kemasyarakatan serta pemiliknya dengan pengawasan pemerintah dan masyarakat. Adapun bentuk pengelolaan swasta yang diusulkan oleh Mundzir untuk mengelola harta wakaf produktif terdiri dari beberapa perangkat berikut:

1. Pengelolaan langsung yang terdiri dari badan hukum atau dewan yang terdiri dari beberapa orang.
2. Organisasi atau dewan pengelola harta wakaf yang tugasnya adalah memilih pengurus, mengawasi pengurus dan mengontrolnya. Pengurus wakaf seperti ini diawasi oleh pemerintah yang telah membentuk lembaga pengawas terdiri dari orang-orang profesional sesuai dengan standar kelayakan teknis yang telah direncanakan. Pemerintah juga memberikan bantuan teknis dan fasilitas keuangan yang diberikan oleh kementerian atau badan yang membina urusan wakaf dan memperhatikan pengembangannya (Qahaf, 2000; 383).

Karena itu, wakaf sebenarnya menyerupai yayasan ekonomi dilihat dari bentuk pengaturannya terhadap sejumlah harta produktif, dimana pengurus tidak turut memiliki harta itu. Pada realitanya, yayasan ekonomi yang memisahkan antara kepemilikan dan pengurus dapat mengurangi penyimpangan secara internal

dari para pengurus yang dipekerjakan. Sebab hasil dari investasi tersebut tidak kembali kepada mereka dengan alasan bahwa harta itu bukan miliknya. Akan tetapi yayasan ekonomi ada pemiliknya dan memperhatikan peningkatan keuntungan serta manfaat ekonomi dari harta tersebut, yaitu para pemegang saham.

Untuk mendorong para manajer dalam merealisasikan tujuan yayasan ekonomi tidak cukup dengan kepercayaan dan ikhlas dalam bekerja, akan tetapi harus mengikat tujuan pribadi para manajer yang dipekerjakan dengan tujuan-tujuan yayasan. Untuk mengikat para manajer yang dipekerjakan dengan tujuan-tujuan harta wakaf, maka perlu dilakukan beberapa hal penting berikut ini:

- a. Membuat standar dalam pemilihan manajer yang layak dan sesuai dengan pengelolaan harta wakaf.
- b. Mengikat gaji yang diberikan oleh pengurus dengan peningkatan hasil harta wakaf produktif yang berkelanjutan.
- c. Membatasi masa kerja para manajer, dimana kelanjutan karir tergantung pada kesuksesannya dalam memperoleh keuntungan sebesar mungkin dan melaksanakan dengan rencana merealisasikan tujuan wakaf.

F. Pengawasan Efektif untuk Mengontrol Kinerja Manajer Wakaf

Pengurus wakaf memerlukan pengawasan yang ketat. Pengawasan ini dapat mengganti bagian yang hilang antara manfaat para manajer dengan kemaslahatan wakaf. Dalam hal ini ada dua bentuk pengawasan yang sangat penting, yaitu pengawasan masyarakat setempat dan pengawasan pihak pemerintah yang berkompeten. Sebab utama dari munculnya masalah dalam sistem kepengurusan wakaf secara tradisional dan oleh pemerintah dalam mengelola wakaf yang menyebabkan hilangnya banyak harta wakaf adalah tidak adanya atau lemahnya kontrol administrasi dan keuangan (Qahaf, 2000; 384-385).

Ada beberapa model pengawasan dalam pelaksanaan wakaf produktif, di antaranya:

- i. Pengawasan manajerial.
Manajemen pengelolaan menempati posisi paling strategis dalam pengembangan wakaf produktif. Pengawasan manajerial dalam pengelolaan wakaf produktif dilakukan dengan cara menuntut tingginya kualitas kepemimpinan dalam lembaga wakaf. Lembaga ini tidak boleh didominasi oleh struktur kepengurusan yang otoriter dan tertutup, melainkan harus mampu menjalankan roda kepemimpinan yang transparan, aspiratif dan bertanggung jawab.

2. Pengawasan masyarakat.
Pengawasan masyarakat adalah pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat, disampaikan secara lisan, tulisan atau bentuk lainnya kepada lembaga perwakafan berupa sumbangan pemikiran, saran perbaikan, gagasan, keluhan atau pengaduan yang bersifat membangun, atau disampaikan melalui media massa.
3. Pengawasan nurani dan tanggung jawab keagamaan.
Harta wakaf memiliki dimensi ilahiyah dan insaniyah. Dikatakan memiliki dimensi insaniyah, karena dalam harta wakaf terdapat unsur kepedulian sosial sebagai upaya untuk menegakkan keadilan sosial. Sedangkan wakaf dikatakan memiliki dimensi ilahiyah karena benda yang diwakafkan itu bernilai ibadah bagi *wakif* dengan pahala yang akan terus mengalir selama benda itu ada dan bermanfaat. Karena wakaf memiliki dimensi insaniyah dan ilahiyah, maka pertanggungjawabannya pun mesti dilakukan secara insaniyah dan ilahiyah.
4. Pengawasan normatif.
Yang dimaksud dengan pengawasan normatif adalah pengawasan berdasarkan norma atau aturan yang telah ditetapkan yang mesti dijadikan pegangan oleh *nadzir* dengan sebaik-baiknya. Pengawasan ini merupakan pengawasan yang mengacu pada aturan yang telah ditetapkan dalam hukum Islam (fiqih), undang-undang Negara (hukum positif) dan norma masyarakat.

Selain itu, ada dua bentuk pengawasan keuangan dan administrasi yang diusulkan bagi manajer wakaf. Dua bentuk pengawasan ini terdiri dari pengawasan masyarakat setempat dan pengawasan pemerintah. Pengawasan masyarakat dilakukan oleh dewan harta wakaf atau organisasi kemasyarakatan yang sesuai dengan standar kelayakan administrasi dan keuangan yang ketetapanannya diambil dari standar yang berlaku di pasar. Pengawasan masyarakat ini bisa lebih efektif dari pengawasan yang dilakukan oleh pihak pemerintah, karena bersifat lokal, terutama untuk setiap harta wakaf satu-satunya, dan terikat dengan orang-orang yang berhak atas wakaf dan dengan tujuannya secara langsung, hal ini dikarenakan adanya pembentukan dewan pengurus itu sendiri.

Pengawasan yang berasal dari pemerintah terdiri dari dua aspek administrasi dan keuangan juga. Namun pengawasan ini merupakan jenis pengawasan eksternal secara berkala. Jadi pengawasan pemerintah secara administratif mengawasi administrasi keuangan wakaf dengan standar kelayakan dan produksi yang diambil dari pengawasan administrasi perusahaan perseroan yang memiliki aktivitas serupa.

Pengawas keuangan dari pemerintah juga bekerja sesuai prinsip pengawasan eksternal yang dilakukan oleh pemeriksa keuangan dan pemeriksa konstitusi. Akan tetapi Kementerian Wakaf yang melakukan dua bentuk pengawasan ini, baik menyangkut masalah keuangan maupun administrasi kepada pengurus wakaf yang berasal dari pihak swasta melalui lembaga khusus yang berkompeten dan berdasarkan fakta ilmiah dari kegiatan yayasan.

Adanya sistem ganda antara kepengurusan yang tunduk pada faktor-faktor persaingan, serta pengawasan masyarakat dan pemerintah, baik secara administrasi maupun keuangan, maka menurut Mundzir Qahaf hal ini akan dapat mengontrol kinerja dan moral para manajer, bahkan mungkin akan tercipta persaingan sehat antara manajer-manajer yang bekerja dalam bidang wakaf, apabila gaji dan tunjangan mereka terikat pada dua faktor berikut:

1. Standar harga di pasar sesuai dengan pengalaman mereka.
2. Produktivitas administrasi dan keuangan sesuai dengan standar yang ditentukan untuk mengukur produktivitas ini, yaitu seperti yang dilakukan pada yayasan ekonomi itu sendiri.

Dalam kepengurusan wakaf tidak disyaratkan berkumpulnya bagian investasi harta wakaf dan bagian distribusi hasilnya di bawah satu atap. Sebab pemisahan atau penyatuan dua bagian ini tergantung pada besarnya harta wakaf, karakteristiknya, hasilnya dan letak geografisnya. Apabila itu semua memungkinkan, maka hendaknya dipisah antara bagian investasi wakaf dan bagian distribusi hasilnya dengan tetap menjalin kerjasama antara keduanya. Jadi masalah ini tergantung pada kondisi obyektif di masyarakat dan ekonominya.

G. Kesimpulan

Hukum Islam telah mempertegas pentingnya wakaf bagi masyarakat sejak zaman Nabi Muhammad SAW, seperti wakaf perkebunan Mukhairik yang dilakukan oleh beliau, wakaf kebun Khaibar yang dilakukan oleh Umar dan lain sebagainya. Perlu disadari bahwa masyarakat muslim khususnya dan manusia umumnya memerlukan kegiatan sosial ekonomi yang dapat membebaskan dari pembengkakan harga yang semata-mata untuk menguntungkan pribadi dan memberi manfaat perorangan. Sebab wakaf Islam semata-mata bertujuan untuk kebaikan dan memberi manfaat kepada masyarakat luas. Tujuan ini jelas sangat mulia, karena telah mengorbankan dan membebaskan kepentingan pribadi semata. Akan tetapi, kegiatan seperti ini pada saat yang bersamaan harus diamankan dari sikap kesewenang-wenangan penguasa dan campur tangan pemerintah yang berlebihan. Bahkan terkadang kesewenang-wenangan itu dapat merusak

manajemen wakaf yang sudah mapan dan menyebabkan pengambilalihan kekuasaan atas wakaf serta menghambat produktivitasnya. Padahal kegiatan ini benar-benar berlandaskan kasih sayang dan kemanusiaan. Karena itu, sudah selayaknya kegiatan mulia seperti ini dihormati, didukung dan mendapat perlindungan hukum yang tegas agar dapat menjaga keberlangsungan wakaf dari kerakusan perorangan dalam memanfaatkan wakaf pada satu sisi, dan dari campur tangan keputusan pemerintah pada sisi yang lain.

Wakaf menjadi solusi bagi pengembangan harta produktif di tengah-tengah masyarakat dan solusi dari kerakusan pribadi dan kesewenang-wenangan pemerintah secara bersamaan. Wakaf secara khusus dapat membantu kegiatan masyarakat umum sebagai bentuk kepedulian terhadap umat, dan generasi yang akan datang. Kegiatan sosial seperti ini telah dilegalkan dalam syariat Islam sebagai kebutuhan manusia, bukan saja terbatas pada kaum muslimin, tetapi juga bagi masyarakat non-muslim. Dalam hukum Islam, dibenarkan wakaf non-muslim untuk keturunannya, akan tetapi disyaratkan bagi keturunan yang muslim untuk tidak mengambil manfaat wakaf tersebut. Pandangan Islam terhadap praktik wakaf sosial seperti ini telah lama berlangsung sepanjang sejarah Islam, bahkan bentuk dan tujuannya sangat berkembang pesat. Maka wajar kalau jumlah wakaf Islam banyak sekali dan menyebar di seluruh negara-negara berpenduduk mayoritas muslim yang dapat memacu angka pertumbuhan ekonomi nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Zahrah, Muhammad. 1995. *Muhadharât fi Al-Waqf*. Darussalam. Cairo.
- Al-Bisyri, Thariq. 1980. *Al-Muslimûn wa Al-Aqbat fi Ithar Al-Jama'ah Al-Wathaniya*, Al-Hai'ah Al-Mishriyah Al-Ammah li Al-Kitab. Kairo.
- Al-Haitami, Ibnu Hajar. 1955. *Tuhfatul Muhtaj fi Syarh Al-Minhaj*, Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Hattab. 1996. *Mawâhib Al-Jalâl*. Beirut: Darul Fikr.
- Al-Hudaibi, Hasan. 1977. *Du'at lâ Qudhât, Dâr Al-Tibâ'ah wa Al-Nasyr Al-Islâmiyah*, cet. I.
- Al-Kabisi, Muhammad. 1943. *Masyrû'iyah Al-Wakf Al-Ahli wa Madza Al-Maslahah Fihî*. Baghdad: Lembaga Riset dan Studi Kearaban.
- Al-Waqf Al-Islâmy; Taṭawwuruhu, Idâratuhu, Tanmiyyatuhu*, 1421 H/2000 M Damaskus, Syria: Dar Al-Fikr.
- Ahkam Al-Wakf fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyah* (Hukum Wakaf). 2004. Terjemahan oleh Ahrul Sani Faturrahman. Jakarta: IIMaN Press.
- Al-Kurdi, Ahmad Al-Hajji. 1416 H *Ahkam Al-Awakaf fi Al-Fiqh Al-Islâmi*. Kuwait.
- Al-Minawi. 1990. *At-Tauqif alâ Muhimmât Ta'arif*, Alamul Kutub. Cairo.
- Al-Mujaddidi, As-Sayyid Muhammad Amim Al-Ihsan. 2000. *As-Shadaf Yablisyar*. Karachi.
- Asy-Syarbini, Al-Khatib, *Mughni Al-Muhtâj Ilâ Syarhi Al-Fadz Al-Minhâj*, Dar al-Fikr, Beirut, 1952.
- Az-Zarqa, Anas, 1989. "Cara Terkini Mendanai dan Menginvestasikan Harta Wakaf," editor Hasan Abdullah Al-Amin, *Al-Ma'had Al-Islamy li Al-Buhuts wa At-Tadrib*. Jeddah.
- Az-Zarqa, Syeikh Musthafa, 1947. *Ahkam Al-Awakaf*, Jilid I. Universitas Syria.
- Djunaidi, Achmad. 2008. *Menuju Era Wakaf Produktif*, Cet. V. Jakarta: Mumtaz Publising.
- Harris, Christina Phelps. 1964. *Nationalism and Revolution in Egypt*, Mouton, The Hague.
- Hitti, Philip K. 2001. *Sejarah Ringkas Dunia Arab* (terj.). Yogyakarta: Pustaka Iqra'.
- Ibrahim, Sa'duddin, 1988. "Egypt's Islamic Activism in the 1980's", *Third World Quarterly*.
- Ibnu Hazm, Muhammad, 1951. *Al-Muhallâ*, Darul Fikr.
- Imam Nawawi, 1990. *Tahrîr Al-Fazh At-Tanbîh*. Damaskus: Darul Qalam.
- Imam Syafi'i. 1966. *Al-Umm*. Beirut: Dar Al-Ma'rifah.
- Jundi, Anwar. 1978. *Al-Yaqzha Al-Islâmiyah fi Muwâjahah Al-Isti'mâr; Mundzu Zhuhûriha ilâ Awâil Al-Harb Al-Alamiyah Al-Ûlâ*. Kairo: Dâr Al-'tishâm.
- Nazih Hammad. 1995. *Mu'jam Al-Musthalahât Al-Iqtishâdiyah fi Lughati Al-Fuqahâ'*, Virginia: IIIT.
- Qahaf, Mundzir. 1995. *Sanadât Al-Ijârah, Al-Ma'had Al-Islâmy li Al-Buhûts wa At-Tadrîb*. Cairo: Dar as-Salam